ABSTRAK

Muhammad Fadlurrahman Azis (1203010092), Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi di Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung)

Kehidupan dalam rumah tangga pada dasarnya suami lah yang wajib memberi nafkah pada istrinya, namun peran suami digantikan oleh sang istri sebagaimana kasus yang terjadi di Kelurahan Cigending yang menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya, padahal suami mereka masih mampu dan sangat bisa untuk bekerja. Ibu SN harus menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui latar belakang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, 2) Mengetahui kiprah istri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan rumah tangga, 3) Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Penelitian ini menggunakan dasar pemikiran mengenai kewajiban suami memberi nafkah kepada istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 yang menerangkan bahwa seorang suami harus bertanggung jawab melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus yaitu metode penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Jenis pendekatan penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi Pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ibu SN menjadi pencari nafkah dikarenakan suami di keluarkan karena ada pengurangan karyawan oleh perusahan saat covid-19, dan ia tidak mau bekerja lagi hingga saat ini. 2) Kiprah Ibu SN sebagai pencari nafkah ialah memiliki peran ganda, selain ia bekerja memenuhi nafkah untuk keluarganya sebagai seorang guru, ia juga menjadi sosok ibu rumah tangga untuk keluarganya. 3) Istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga menurut Tinjauan hukum keluarga Islam. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dikarenakan dalam perjalanan rumah tangganya suami tidak mampu mencukupi nafkah tidak ada alasan bagi istri untuk tidak membantu kebutuhan keluarganya. Hukum Islam memperbolehkan istri untuk mencari nafkah dengan syarat keduanya (suami dan istri) sudah berkomitmen, syarat terpenting adalah izin suami dan bagi istri yang bekerja, juga tidak diperkenankan meninggalkan tugas mengurus keluarga.

Kata Kunci: Hak, Hukum Islam, Kewajiban, Suami Istri